

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dibahas dibagian Bab IV, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dari tujuh orang ulama di kota Banjarmasin yang penulis jadikan sebagai informan terdapat dua variasi persepsi yang dikemukakan yakni:
 - a. Persepsi pertama, ulama Banjarmasin yang tidak membolehkan pengabaian wasiat wakaf oleh ahli waris berjumlah enam orang.
 - b. Persepsi kedua, ulama Banjarmasin yang membolehkan pengabaian wasiat wakaf oleh ahli waris berjumlah satu orang.
2. Alasan yang mendasari persepsi ulama Banjarmasin tentang pengabaian wasiat wakaf oleh ahli waris dari dua variasi tersebut dapat dikemukakan:
 - a. Alasan tidak membolehkan pengabaian wasiat wakaf oleh ahli waris yang dikemukakan oleh enam orang informan yakni karena wasiat wakaf termasuk kepada wasiat yang mengandung kebaikan untuk beribadah kepada Allah dan menjadi amal jariyah bagi pewasiat, tidak melebihi dari sepertiga harta peninggalan, dan

bukan wasiat yang mengandung maksiat dan mudharat. Adapun dasar hukum yang mereka kemukakan berisikan hukum berwasiat pada surah al-Baqarah ayat 180, hukum pelaksanaan wasiat pada surah an-Nisa Ayat 11-12, penyelesaian permasalahan secara damai surah an-Nisa ayat 128, hadits mengenai kebolehan berwasiat sepertiga harta yang diriwayatkan oleh Sa'ad bin Abi Waqash, dan hadits mengenai pelaksanaan nadzar baik yang diriwayatkan oleh Aisyah R.A.

- b. Sedangkan alasan yang membolehkan pengabaian wasiat wakaf oleh ahli waris, yang dikemukakan oleh satu orang informan yakni karena wasiat wakaf merupakan wasiat lisan yang tidak tertulis dan tidak memiliki saksi saat penyampaiannya, sehingga wasiat ini tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat, akan tetapi jika ahli waris tetap melaksanakannya akanlah sangat baik, karena wasiat ini termasuk kedalam wasiat yang mengandung kebaikan. Adapun dasar hukum yang dikemukakan adalah surah al-Baqarah ayat 180 tentang hukum berwasiat dan surah al-Baqarah ayat 282 tentang pentingnya mencatatkan peristiwa penting yang terjadi dalam kehidupan. Setelah mendalami rumusan masalah penulis cenderung sependapat dengan persepsi kedua yakni membolehkan pengabaian wasiat wakaf oleh ahli waris, karena wasiat wakaf ini merupakan wasiat yang tidak tertulis, tidak memiliki saksi saat penyampaiannya sehingga kekuatan hukumnya menjadi lemah

dan wasiat ini juga tidak mendapat persetujuan dari ahli waris, hal ini juga sesuai dengan KHI Pasal 195 ayat (1) dan (3), dan al-Quran surah al-Maidah ayat 106.

B. Rekomendasi

1. Untuk lembaga yang terkait dalam menentukan suatu hukum agar menjelaskan bagaimana pentingnya permasalahan terkait hak-hak waris dan wasiat kepada masyarakat, agar mereka bisa memahami secara keseluruhan mengenai bagaimana pembuatan wasiat dan pelaksanaannya.
2. Mengingat masih banyaknya keterbatasan serta kekurangan dalam penelitian ini, kiranya perlu dilakukan penelitian sejenis dengan karakteristik yang berbeda agar lebih jelas dan lengkap dalam permasalahan ini.